

## **ORANGTUA SISWA KELUHKAN MAHALNYA BIAYA SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA, RESPON BUPATI KONAWE SELATAN**



*Sumber Gambar:*

*<https://sultra.tribunnews.com/2024/07/12/orangtua-siswa-keluhkan-mahalnya-biaya-surat-keterangan-bebas-narkoba-respons-bupati-konawe-selatan>*

### **Isi Berita:**

KONAWE SELATAN - Sejumlah orangtua siswa keluhkan biaya surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit atau BNN terbilang mahal. Pasalnya, persyaratan masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), diwajibkan untuk menyertakan surat tersebut.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Retribusi Daerah, untuk membiayai pemeriksaan dokter, pemeriksaan perawat, pemeriksaan TTV dan antropometri, darah rutin, NAPZA (enam panel) total tarifnya sebesar Rp580 ribu. Merespons keluhan orangtua siswa, Bupati Konsel H Surunuddin Dangga telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Dirut RSUD untuk menurunkan biayanya dari Rp580 ribu menjadi Rp300 ribu.

"Saya sudah mendengar akan keluhan warga terkait mahalnya surat keterangan bebas narkoba," kata Bupati Surunuddin Dangga saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2024). Ia menjelaskan dengan adanya keluhan tersebut, pihaknya sudah menginstruksikan untuk diberikan kebijakan dengan menurunkan biaya. "Karena dengan kebijakan pemerintah daerah telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Dirut RSUD untuk menurunkan biayanya jadi Rp300 ribu. Kebijakan ini hanya berlaku untuk pelajar se-Konsel," ujarnya. Menurutnya, biaya surat keterangan bebas narkoba untuk pelajar dinilai terlalu besar.

Namun demikian syarat ini sangat positif bagi pelajar untuk mengetahui kesehatan pelajar, khususnya peredaran gelap narkoba.

Untuk itu, perda tentang pendapatan dan retribusi daerah akan dikeluarkan surat bupati tentang biaya surat keterangan tersebut dan hanya diberlakukan untuk pelajar. "Karena suket ini berdasarkan perda, maka akan ditindaklanjuti dalam bentuk surat bupati tentang biaya suket bebas narkoba khusus untuk pelajar saja." "Jadi sekali lagi, bupati telah menginstruksikan terkait syarat tersebut agar diturunkan harganya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 6 Konsel, Ujang S membenarkan ada surat edaran Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menyertakan persyaratan surat keterangan bebas narkoba kepada siswa-siswi baru. Surat edaran tersebut tidak berlaku wajib, tetapi bagi orangtua atau wali murid yang dianggap kurang mampu "Iya benar ada surat edaran. Tetapi tidak wajib harus dipenuhi, apalagi menggugurkan seorang pelajar yang hendak mendaftar sekolah," katanya. Namun, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada orangtua murid agar dipahami adanya surat edaran mewajibkan calon siswa memakai surat bebas narkoba. "Terkait surat edaran ini, kami juga pihak sekolah akan mensosialisasikan kepada seluruh orangtua murid SMAN 6 Konsel di Andoolo," ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/07/12/orangtua-siswa-keluhkan-mahalnya-biaya-surat-keterangan-bebas-narkoba-respons-bupati-konawe-selatan>, "Orangtua Siswa Keluhkan Mahalnya Biaya Surat Keterangan Bebas Narkoba, Respons Bupati Konawe Selatan", tanggal 12 Juli 2024
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe-selatan/biaya-suket-bebas-narkoba-capai-rp580-ribu-bupati-konsel-perintahkan-turunkan-harga/>, "Biaya Suket Narkoba Capai Rp580 Ribu, Bupati Konsel Perintahkan Turunkan Harga", tanggal 12 Juli 2024
3. <https://beritarakyat.id/suket-bebas-narkoba-mahal-bupati-instruksikan-turunkan-tarif-dan-berlaku-untuk-pelajar/>, "Suket Bebas Narkoba Mahal, Bupati Instruksikan Turunkan Tarif dan Berlaku Untuk Pelajar", tanggal 12 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait retribusi daerah diatur dalam:
  1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    - a. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.

b. Pasal 88

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas
- 2) ayat (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.